



**SALINAN**

## **GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 19 TAHUN 2018  
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2018-2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

6. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan (Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Nomor 16));
7. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Nomor 93);
8. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Nomor 100)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
dan  
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2018-2038.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten/ Kota adalah Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Kalimantan selatan.
5. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri.
6. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.

7. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri di kabupaten/kota.
8. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan pembangunan bidang industri.
9. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
10. Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
11. Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang selanjutnya disingkat RPIP adalah pedoman bagi pemerintah daerah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri Provinsi.
12. Satuan Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIK; dan
- c. Pedoman bagi Pelaku Industri dan masyarakat dalam membangun industri Daerah.

#### Pasal 3

Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan nasional;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kepastian berusaha;
- d. pemerataan persebaran;
- e. persaingan usaha yang sehat; dan
- f. keterkaitan Industri.

#### Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

- a. Mewujudkan kebijakan Industri Nasional pada tingkat Daerah;
- b. Menentukan sasaran, Strategi dan rencana aksi pembangunan insdustri Daerah;
- c. Mewujudkan industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan;
- d. Mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Provinsi guna memperkuat ekonomi daerah dan memperkuat ketahanan Nasional; dan
- e. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara

merana dan berkeadilan.

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini:

- a. Industri Unggulan Provinsi;
- b. Jangka Waktu RPIP Tahun 2018-2038;
- c. Pelaksanaan;
- d. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- e. Pendanaan.

### BAB II

#### INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI

#### Pasal 6

Industri Unggulan Provinsi dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Industri Unggulan Provinsi Kalimantan Selatan yang dapat dikembangkan terdiri dari:
  - a. Industri Hulu Agro;
  - b. Industri Pengolahan Karet;
  - c. Industri Logam;
  - d. Industri Pengolahan Hasil Tambang;
  - e. Industri Pengolahan Hasil Hutan;
  - f. Industri Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan; dan
  - g. Industri Pengolahan Ternak.
- (2) Sasaran dan program-program dari masing-masing industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIK mengacu pada RPIP Tahun 2018-2038.
- (2) Selain Industri Unggulan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (3) Pengembangan Industri Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RPIK.

### BAB III

#### JANGKA WAKTU RPIP TAHUN 2018-2038

#### Pasal 9

- (1) RPIP Kalimantan Selatan tahun 2018-2038 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIP Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. visi, misi, tujuan dan strategi pembangunan Industri

- di Kalimantan Selatan;
- b. sasaran dan tahapan capaian pembangunan Industri di Kalimantan Selatan;
  - c. pembangunan sumber daya Industri;
  - d. pembangunan sarana dan prasarana Industri;
  - e. pemberdayaan Industri daerah;
  - f. perwilayahan Industri; dan
  - g. kebijakan afirmatif Industri kecil dan menengah.
- (3) RPIP Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (4) RPIP Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V

### PELAKSANAAN

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan diatur dengan peraturan Gubernur.

#### Pasal 11

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan industri.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dengan Industri Unggulan Provinsi skala besar.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan Daerah tentang RPIK.
- (2) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RPIK paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan Daerah ini diundangkan.

- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Gubernur menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIP Tahun 2018–2038 kepada Menteri Dalam Negeri yang tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menangani urusan bidang perindustrian secara berkala setiap tahun.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri dan ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor Industri.

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIP Tahun 2018–2038 diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB VII

#### PENDANAAN

#### Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan RPIP Tahun 2018-2038 dibebankan pada:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

### BAB VIII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan RPIP dilakukan dengan mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) RPIP Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pelaku Industri dalam perencanaan Pembangunan Industri Daerah.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 20 Desember 2018

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ABDUL HARIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2018 NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (16-  
298/2018)